

PERMENDIKBUD NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

B. Status

Mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur sebagai berikut:

1. pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:
 - a) pemerintah;
 - b) pemerintah daerah; atau
 - c) masyarakat.
2. penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:
 - a) pemerintah; atau
 - b) pemerintah daerah.
3. pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru;
4. perubahan satuan pendidikan merupakan:
 - a) perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - b) penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - c) pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - d) perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
5. persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
 - a) hasil studi kelayakan;
 - b) isi pendidikan;
 - c) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d) sarana dan prasarana pendidikan;
 - e) pembiayaan pendidikan;
 - f) sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g) manajemen dan proses pendidikan.
6. persyaratan pendirian satuan pendidikan;
7. tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota;

8. tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
9. tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh masyarakat;
11. penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diatur oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
12. penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
13. penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
14. penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a) satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b) satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
15. Gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan satuan pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait.